



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

ACHMAD SOFANDI Bin MUHAMAD YUSUF, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pondok Benowo Indah Blok CQ/22 Desa/Kel Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fahrudin Lubis, S.H., dan Herman Sakti Iman, S.H.**, Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di **Law Office "FAHRUDIN LUBIS & Partners"**, alamat Jl. R.A. Kartini No. 21 A - Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0357/Pdt.Hak/PA.Sby/03.2023 tertanggal 08 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rokonvensi;

M e l a w a n

ARRIN ANDRYANI, SE binti SUDJONO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Jl. Sikatan 8/2-A RT 005 RW 001 Kel/Desa Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R. Bramantyo Purbowaseso, SH., Nita Arisandi Simanjuntak, SH. dan Fajar Dewangkara, SH.**, yang berkantor di Jalan Ketintang Baru Selatan 1 No.73 Lotus Regency D-31 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2523/Kuasa/5/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rokonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 06 April 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0108/018/III/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tandes tanggal 05 Maret 2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, tempat/tanggal lahir Surabaya, 31 Desember 2013;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Termohon telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor Perkara 6546/Pdt.G/2019/PA.Sby yang telah diputus sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/AC/2020/PA.Sby pada tanggal 28 Mei 2020, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak dalam putusan Pengadilan tersebut;
4. Bahwa setelah bercerai anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi yang belum cukup umur / belum dewasa ini awalnya tinggal bersama dirumah kediaman Termohon di Jl. Sikatan 8/2-A RT 005 RW 001 Kel/Desa Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan berada di bawah pengasuhan mamanya (Termohon); hubungan Termohon dengan si Anak awalnya juga baik-baik saja, namun akhir-akhir ini (menurut pengakuan anak kepada Penggugat) pada bulan Desember 2022 sejak Termohon mempunyai teman laki-laki (pacar), sikap Termohon sudah berubah, Termohon sudah tidak memperhatikan anak dan lebih sering main hp sampai larut malam bersama pacarnya;
5. Bahwa melihat perubahan sikap Termohon tersebut, kemudian si anak menghubungi Penggugat dan meminta Penggugat untuk datang mengunjungi anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi karena dirinya merasa kangen dan mau ketemu dengan

Hlm.2 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Penggugat;

6. Bahwa Setelah Penggugat dihubungi tersebut, Penggugat kemudian menemui Anak di rumah Termohon, Penggugat merasa ada yang aneh pada diri si Anak, Penggugat pada saat itu melihat si Anak kelihatan murung dan sedih mau menyampaikan sesuatu hal tapi tidak mampu menyampaikan dan ketakutan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi si Anak kepada Penggugat;
7. Setelah Penggugat menemui si Anak, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 si Anak minta izin ke Termohon untuk diantar main dan menemui Penggugat di rumah Penggugat di Perum Pondok Benowo Indah Blok CQ/22 Desa/Kel Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dan setelah si Anak bertemu dengan Penggugat pada saat itu si Anak dengan menangis menceritakan semua perbuatan dan sikap Termohon selama ini sejak Termohon mempunyai pacar pria lain, antara lain:
 - a. Bahwa mamanyasekarang punya pacar orang yang sudah berkeluarga
 - b. uang yang dikasihkan papa selamainidiberikankepadapacanya mama
 - c. mama pernahbelikananakpacaryamainan (mainan anak laki-laki)
 - d. pernahmelihat mama video call telanjangdenganpacarnya
 - e. mama pernahfoto dan video telanjang dan dikirimkankepadanya
 - f. si Anak beberapa kali dipaksaminummamanya air bekascucianberas (istilahjawa "leri")
8. Bahwa setelah si Anak bercerita perubahan sikap mamanya. Termohon tersebut, si Anak tidak bersedia kembali lagi kerumah mama, si Anak menyampaikan sudah tidak nyaman dan tertekan (trauma) kepada Termohon dan keluarganya, si Anak maunya hidup bersama papanya ic. Penggugat dan keluarga Penggugat;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, setelahsi Anak hidup bersama Penggugat, pada tanggal 7 Januari 2023 Termohon melalui orang-orang suruhannya mendatangi si Anak di rumah kediaman Penggugat di Perum Pondok Benowo Indah Blok CQ/22 Desa/Kel. Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dimana pada saat itu Penggugat posisi kerja luar kota, Si Anak diambil secara paksa dari keluarga Penggugat, si Anak

Hlm.3 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseret-seret dan diajak masuk mobil untuk kemudian dibawa kerumah Termohon;

10. Perlu Majelis hakim ketahui, bahwa sejak kejadian tersebut, komunikasi Penggugat dengan Anak ditutup, semua nomor yang biasa dipakai untuk komunikasi di blokir oleh Termohon, dan si Anak sangat trauma menjalani aktivitas sehari-hari, setiap hari di sekolahnya si Anak selalu menangis hingga hal tersebut diketahui oleh guru / wali kelas si Anak (Bp. Huda), pada saat ditanya gurunya, si Anak menyampaikan kalau tidak suka dan tidak nyaman hidup bersama mamanya dan ingin bertemu papanya;
11. Bahwa setelah gurunya tahu permasalahan si Anak, gurunya (Bp. Huda) kemudian membantu memfasilitasi penyelesaian dan membantu komunikasi dengan Penggugat, si Anak diminta menulis surat kepada papanya yang kemudian surat tersebut di fotokan dan dikirimkan ke Penggugat, didalam surat tersebut si Anak meminta kepada Penggugat untuk segera mengambil dirinya dari mamanya, si Anak sudah tidak mau lagi hidup bersama mamanya, Penggugat merasakan pedihnya kehidupan yang dijalani anak sehingga Penggugat merasa berdosa kalau tidak segera mengambil si Anak dari penguasaan mamanya / Termohon;
12. Bahwa setelah diinformasikan kondisi anak oleh gurunya (Bp. Huda), Penggugat dan Termohon kemudian dipanggil pihak sekolah untuk di mediasi demi kepentingan sekolah anak, dan pada saat di mediasi disepakati bahwa si Anak tetap sekolah dan si Anak ikut hidup bersama papanya dan mamanya berhak menjenguk si Anak setiap saat di rumah Penggugat;
13. Perlu Majelis hakim ketahui, saat ini anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandisejak dipertemukan pihak sekolah dan difasilitasi pihak sekolah, si Anak berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan oleh karena melihat kondisi si Anak tersebut yang sampai menjadikan anak Penggugat traumatic, Penggugat pernah melakukan pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur namun sampai dengan diajukannya Permohonan ini belum ada tindak lanjut dari LPA Jatim, selain itu juga Penggugat juga pernah membawa anak ke Psikolog guna

Hlm.4 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan advice mengenai perlakuan kepada si Anak itu harus seperti apa biar anak tidak traumatic dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan dari hasil pemeriksaan psikologi Anak disarankan untuk sebaiknya tinggal bersama papanya (Penggugat);

14. Bahwa dari kondisi-kondisi tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan Termohon juga memiliki moral yang kurang terpuji, dan juga tergambar bahwa Termohon tidak peduli dan tidak memberikan perhatian serta kasih sayang layak untuk anaknya;
15. Bahwa oleh sikap Termohon tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (*pemeliharaan/hakasuh*) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Termohon tersebut di atas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut;
16. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013 berada di bawah hakasuh/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbij Voorrad*), meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*

Hlm.5 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



maupun upaya hukum lainnya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 April 2023;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada Point 4, oleh karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat semenjak sebelum terjadi perceraian sampai dengan saat ini masih sangat menjaga kehormatannya, demi untuk memberi contoh yang baik kepada anak Penggugat dan Tergugat, yang pada saat itu anak tersebut masih dibawah

Hlm.6 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



pengasuhan Tergugat, justru fakta yang sebenarnya adalah anak tersebut dalam kondisi sehat, bersekolah, sebagaimana anak-anak lain pada umumnya, tanpa ada niat sedikitpun untuk menghalangi Penggugat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat, sampai ada akhinya Penggugat yang telah lebih dahulu menikah, yaitu tepatnya 6 (enam) bulan setelah akte cerai dikeluarkan dan lebih-lebih lagi disaat telah terjadi perkawinan yang ketiga kali tersebut, Penggugat malahan mengajak Tergugat untuk rujuk kembali, akan tetapi ditolak dengan tegas oleh Tergugat sehingga disinilah awal mula semua terjadi perselisihan, Penggugat merasa sakit hati sehingga Penggugat mengambil inisiatif untuk mengambil anak tersebut, dimana yang sebelumnya semua dalam kondisi dan situasi yang baik dan tidak pernah ada niat sedikitpun untuk meletakkan hak asuh anak dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk merawat dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama;

3. Bahwa haruslah ditolak dalil Point 5 dan 6 dalam Gugatan Penggugat dan tampak Penggugat sangat mendramatisir suatu cerita, fakta yang sebenarnya adalah anak Penggugat dan Tergugat pernah tidak difasilitasi Telpon Seluler oleh Tergugat dikarenakan pengaruh dari Telepon Seluler sangat tidak baik dan hal tersebut juga telah disepakati oleh Penggugat, jadi akses komunikasi mengenai anak selalu menggunakan Telepon Seluler milik Tergugat, jadi bagaimana mungkin anak Penggugat dan Tergugat menghubungi Penggugat, dan senyatanya pula memang sudah suatu kebiasaan pula selama ini Penggugat mengunjungi anak anaknya selama 3 bulan sekali, dikarenakan pekerjaan Penggugat saat ini di Riau, yang artinya Penggugat datang mengunjungi anaknya tersebut adalah suatu agenda rutin saat Penggugat pulang ke Surabaya dan bukan karena permintaan pribadi dari anaknya;
4. Bahwa haruslah ditolak seluruhnya dalil Point 7 dan 8 oleh karena fakta yang sebenarnya adalah tanggal 28 Desember 2022, secara kebetulan Penggugat berada di Surabaya, sehingga dengan kerelaan Tergugat, Tergugat menawarkan anak tersebut supaya tidur dirumah Penggugat di

Hlm.7 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti bukan di Pondok Benowo Indah seperti yang tertera dalam gugatan Penggugat, dan anak tersebut diminta untuk kembali kerumah Tergugat pada tanggal 1 Januari 2023, dikarenakan pada tanggal 2 Januari 2023 sekolah akan berjalan seperti biasanya, hal ini dilakukan dengan maksud memberi kesempatan Penggugat ingin mencurahkan kerinduannya kepada anaknya. Dan mengenai alasan yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perilaku Tergugat adalah sangat tidak benar dan terlalu dibuat-buat demi untuk mengalihkan hak asuh anak tersebut untuk jatuh ketangan Penggugat, faktanya sampai dengan detik inipun Tergugat tidak sedang dekat dengan pria manapun dan Tergugat tidak punya alasan sedikitpun untuk bertindak yang tidak baik atau melanggar syariat-syariat keislaman apalagi semua itu dilakukan dihadapan anak tersebut yang sangat Tergugat cintai dan sayangi;

5. Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat Point 9 yang oleh karena senyatanya anak tersebut sampai dengan tanggal yang telah disepakati ternyata tidak kunjung untuk dipulangkan kerumah Tergugat dan tanpa memberitahukan apa alasan anak tersebut tidak kunjung dipulangkan kerumah Tergugat, akan tetapi Tergugat masih berusaha untuk bersabar;
6. Bahwa selama waktu beberapa hari tersebut, Tergugat berusaha mencoba menjalin komunikasi yang baik dan mencari penyebab anak tersebut tidak dikembalikan, akan tetapi akses komunikasi seakan sudah tertutup rapat, lebih-lebih Tergugat mendapat berita bahwa Penggugat telah berangkat kembali ke Riau sehingga anak tersebut hanya tinggal dengan Ibu Tirinya dimana Ibu Tirinya tersebut juga mempunyai anak laki-laki atau berbeda gender dengan anak Penggugat dan Tergugat yang sudah cukup dewasa dari perkawinannya terdahulu, sehingga Tergugat timbul rasa khawatir sehingga pada tanggal 7 Januari 2023 Tergugat berinisiatif untuk datang kerumah istri Penggugat dengan maksud ijin kepada istri Penggugat dengan membawa serta perangkat desa setempat dan datang secara baik-baik untuk menjemput anak tersebut, tanpa unsur paksaan sedikitpun, sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat dengan diseret-seret adalah sangat berlebihan;

Hlm.8 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa haruslah ditolak dalil Gugatan Point 10 dan 11 oleh karena Tergugat tidak pernah menghalangi anak tersebut untuk bertemu ayahnya, akan tetapi sikap Penggugat yang ingkar janji untuk memulangkan anak tersebut tidak tepat waktu sehingga menyebabkan aktivitas sekolah terganggu, lebih-lebih lagi saat anak tersebut sudah berada di tangan Tergugat anak tersebut tidak berperilaku sebagaimana biasanya, dan malah terkesan membenci Tergugat, padahal anak tersebut baru beberapa hari saja tinggal dengan Penggugat;
8. Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan Point 12 oleh karena tidak pernah ada kesepakatan mengenai hal tersebut yang menyatakan bahwa anak tersebut hidup bersama papanya oleh karena :
9. Semenjak anak tersebut baru dilahirkan sampai dengan setelah terjadi perceraian anak tersebut dibawah pengasuhan Tergugat;
10. Seringkali setelah anak tersebut diajak oleh Penggugat, dan saat dipulangkan anak tersebut terlihat sangat membenci Tergugat, lebih-lebih lagi anak tersebut seringkali berkata kotor, dan kata-katanya terdengar lebih dewasa apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya, seakan Penggugat sudah memasukkan pikiran-pikiran yang tidak pantas kedalam pemikiran anak tersebut;
11. Bahwa Penggugat saat ini juga masih aktif bekerja di Kota Riau yang baru akan pulang 3 bulan sekali bahkan lebih, sedangkan sampai dengan saat ini anak tersebut masih aktif pula bersekolah di SD N Manukan Wetan 1 No. 114, Surabaya, alhasil dalam kesehariannya anak tersebut hanya akan bersama Ibu Tirinya dimana Ibu Tiri anak tersebut juga mempunyai anak yang sudah cukup dewasa dan berbeda Gender sehingga menimbulkan kekhawatiran Tergugat akan kenyamanan dan keamanan anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat menganut ajaran Kejawaen, dimana hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kebingungan keyakinan yang akan diajarkan oleh Penggugat kepada anak tersebut, oleh karena anak tersebut semenjak dari kecil telah di didik oleh Tergugat dengan menganut agama Islam;
13. Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan Point 13 bahwa senyatanya anak

Hlm.9 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa langsung oleh Pihak Penggugat dari sekolah dengan membohongi Pihak sekolah dan mengatakan bahwa anak tersebut akan dibawa ke Psikolog, akan tetapi ternyata anak tersebut langsung dibawa ke Kota Riau dan hal tersebut juga tanpa seijin Tergugat, dan beberapa hari kemudian anak tersebut dibawa ke Psikolog Kota Riau demi hanya untuk Psikolog tersebut bisa menyatakan bahwa "Dwi Pramesthi Dyah Prabharini" tinggal bersama papanya", dimana jelas saja Psikolog tersebut mengatakan hal tersebut apabila posisi ibu kandungnya sendiri dijauhkan dari anak tersebut dan beberapa hari anak tersebut tinggal dengan ayahnya, anak tersebut seakan terkesan membenci ibunya;

14. Bahwa haruslah ditolak dalil gugatan Point 14 dan 16 oleh karena dengan tegas Tergugat tidak pernah melalaikan tanggung jawab seorang Ibu dalam membimbing dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat mencintai anak tersebut, dan akan terus berjuang supaya anak tersebut dapat kembali kepelukan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi Mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis dan muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di karunia 1 orang anak yang bernama :
 - Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013.
3. Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bercerai;
4. Bahwa setelah bercerai anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi oleh karena sekolah di daerah Surabaya dan dalam keadaan sehat;

Hlm.10 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi setelah akte cerai keluar tepatnya 6 (enam) bulan setelah akte cerai dikeluarkan dan lebih-lebih lagi disaat Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi, Tergugat Rekonvensi mengajak Penggugat Rekonvensi untuk rujuk kembali, akan tetapi ditolak dengan tegas oleh Penggugat Rekonvensi sehingga disinilah awal mula semua terjadi perselisihan untuk Hak Asuh anak;
6. Bahwa oleh karena di tolak oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi merasa sakit hati dan mempunyai inisiatif untuk mengambil anak tersebut, dimana yang sebelumnya semua dalam kondisi dan situasi yang baik dan tidak pernah ada niat sedikitpun untuk meletakkan hak asuh anak dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena antara keduanya telah bersepakat untuk merawat dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama;
7. Bahwa saat ini anak tersebut di bawa oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan dibawa ke Riau padahal sekolahnya masih di Surabaya;
8. Bahwa, oleh karena anak tersebut dibawah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga masalah pendidikan sekolahnya menjadi kacau lebih lebih lagi anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan, ***“Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*** mohon Penggugat Rekonvensi di Tetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama :
 - Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013.
9. Bahwa oleh karena anak tersebut dibawa oleh Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa untuk kepastian Hukum yang berdasarkan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI) mohon untuk ditetapkan nafkah anak tersebut

Hlm.11 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pendidikan dan kesehatannya tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan 20% tiap tahunnya;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Surabaya memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi Arrin Andriyani, SE binti Sudjono sebagai Pemegang Hak Hadhonah Anak yang bernama :
 - Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah/biaya hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013 kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Hak Asuh Anak, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam surat permohonan yang tidak dijawab / ditanggapi dan/atau diakui kebenarannya oleh Termohon melalui Jawabannya dianggap telah diakui kebenarannya dalam persidangan ini.

Hlm.12 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak, seluruh dalil jawaban Termohon pada point 2 s/d 7, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat merasa sakit hati karena Termohon menolak diajak rujuk tapi Termohon menolak sehingga Penggugat mengambil inisiatif untuk mengambil anak tersebut.

Bahwa dalil Termohon tersebut mengada-ada dan didasarkan pada kebohongan, karena tidak ada sedikitpun terbersit keinginan Penggugat untuk melakukan rujuk dengan Termohon, karena Termohon tidak patuh dan taat pada perintah suami dimana hal itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri serta perkataan dan sikap Termohon kurang mengenakan / kurang cocok dengan kondisi sebenarnya hingga Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang kepada Termohon sehingga diajukannya permohonan cerai talak oleh Penggugat.

Bahwa faktanya, awalnya anak memang dalam asuhan Termohon, dan antara Penggugat dengan Termohon telah bersepakat untuk merawat anak tersebut secara bersama-sama, namun sejak adanya perubahan sikap Termohon terhadap anak, dimana Termohon sudah tidak memperhatikan anak dan lebih sering main hp sampai larut malam bersama teman laki-lakinya (pacarnya), dan si anak sendiri sambil menangis dan ketakutan memohon kepada Penggugat untuk hidup bersama dalam asuhan papanya (Penggugat), dan menyampaikan kalau si anak sudah tidak nyaman dan tertekan (trauma) kepada Termohon dan perlakuan kasar keluarganya, sehingga dilingkungan Termohon berbahaya bagi tumbuh kembang anak, hal-hal inilah yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Permohonan Hak asuh anak ini dan atas hal ini nanti akan Penggugat buktikan dalam sidang agenda pembuktian.

3. Bahwa tidak benar, dalil jawaban Termohon pada point 8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menganut ajaran Kejawen, dimana hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kebingungan keyakinan yang akan diajarkan oleh Penggugat kepada anak, karena anak tersebut semenjak dari kecil telah di didik oleh Termohon dengan menganut agama Islam

Bahwa yang benar, Termohon kurang bisa memahami dan membedakan

Hlm.13 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ajaran / aliran dengan agama, Penggugat sendiri mempunyai keyakinan beragama islam sejak dari lahir dan sampai diajukannya permohonan ini pada Pengadilan Agama Surabaya, dan oleh karena Penggugat beragama islam, maka segala sengketa dan/atau perselisihan mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa oleh karena Penggugat asal digugat balik oleh Termohon asal dalam perkara ini, maka Penggugat asal dalam gugatan balik ini sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil Replik Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam pokok perkara dalam Konvensi yang ada relevansinya baik dalam bentuk jawaban, sanggahan ataupun pengakuan untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Rekonvensi Point 2 s/d Point 9:
 - a. Bahwa benar, selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, dan saat diajukannya Permohonan Hak Asuh Anak ini telah bercerai
 - b. Bahwa benar, setelah bercerai anak tersebut awalnya tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dan saat diajukannya Permohonan Hak Asuh Anak ini dalam asuhan Tergugat Rekonvensi
 - c. Bahwa tidak benar, awal mula terjadi perselisihan untuk Hak Asuh anak dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengajak Penggugat Rekonvensi untuk rujuk kembali, akan tetapi ditolak dengan tegas oleh Penggugat RekonvensiBahwa sudah sangat jelas dalil ajakan rujuk tersebut sangat kontradiksi / bertentangan dengan dalil Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi 6 (enam) bulan setelah akte cerai dikeluarkan Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi dengan wanita

Hlm.14 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, kenapa harus meminta rujuk kepada Penggugat Rekonvensi ???"
sangat bertentangan

Bahwa selain itu, dalam perceraian perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang mengajukan adalah pihak suami (cerai talak) artinya pihak istri sudah tidak patut lagi dijadikan pendamping hidup karena beberapa sifat istri yang kurang baik kepada suami, jadi tidak alasan kuat dari Tergugat Rekonvensi untuk mengajak rujuk Penggugat Rekonvensi

- d. Bahwa tidak benar, Tergugat Rekonvensi mengambil anak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, bahwa saat ini si anak dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah didalilkan secara detail oleh Tergugat Rekonvensi dalam posita permohonannya

Dimana pada awalnya sejak terjadinya perceraian si anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, setelah sekian lama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun pada bulan Desember 2022 sejak Penggugat Rekonvensi mempunyai teman laki-laki (pacar), sikap Penggugat Rekonvensi sudah berubah, Penggugat Rekonvensi sudah tidak memperhatikan anak dan lebih sering main hp sampai larut malam bersama pacarnya

Bahwa melihat perubahan sikap Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian si anak menghubungi Tergugat Rekonvensi dan meminta Tergugat Rekonvensi untuk datang mengunjungi anak yang bernama Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi karena dirinya merasa kangen dan mau ketemu dengan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi dihubungi tersebut, Tergugat Rekonvensi kemudian menemui si Anak di rumah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi merasa ada yang aneh pada diri si Anak, Tergugat Rekonvensi pada saat itu melihat si Anak kelihatan murung dan sedih mau menyampaikan sesuatu hal tapi tidak mampu menyampaikan dan ketakutan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi si Anak kepada Tergugat

Setelah Tergugat Rekonvensi menemui si Anak, kemudian pada tanggal

Hlm.15 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



25 Desember 2022 si Anak minta izin ke Penggugat Rekonvensi untuk diantar main dan menemui Tergugat Rekonvensi di rumah Tergugat Rekonvensi di Perum Pondok Benowo Indah Blok CQ/22 Desa/Kel Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dan setelah si Anak bertemu dengan Tergugat Rekonvensi pada saat itu si Anak dengan menangis menceritakan semua perbuatan dan sikap Penggugat Rekonvensi selama ini sejak Penggugat Rekonvensi mempunyai pacar pria lain, antara lain:

- a. bahwa mamanya sekarang punya pacar orang yang sudah berkeluarga
- b. uang yang dikasihkan papa selama ini diberikan kepada pacarnya mama
- c. mama pernah belikan anak pacarnya mainan (mainan anak laki-laki)
- d. pernah melihat mama video call telanjang dengan pacarnya
- e. mama pernah foto dan video telanjang dan dikirimkan ke pacarnya
- f. si Anak beberapa kali dipaksa minum mamanya air bekas cucian beras (istilah jawa "leri")

Bahwa setelah si Anak bercerita perubahan sikap mamanya ia. Penggugat Rekonvensi tersebut, si Anak tidak bersedia kembali lagi kerumah mama, si Anak menyampaikan sudah tidak nyaman dan tertekan (trauma) kepada Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, si Anak maunya hidup bersama papanya (Tergugat Rekonvensi).

Bahwa dari kronologis dan kurang baiknya anak dilingkungan mama nya (Penggugat Rekonvensi) tersebut karena dirasa berbahaya bagi tumbuh kembang anak, maka telah terbukti dan cukup beralasan untuk gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk ditolak dan tidak dapat diterima.

4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Rekonvensi Point 10 dan Petitum Point 3, dimana pada intinya Penggugat Rekonvensi menuntut adanya nafkah hadlonah (pemeliharaan) sebesar Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun untuk tidak ditanggapi dan ditolak, karena mengenai nafkah hadlonah

Hlm.16 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) anak telah diputuskan dalam perkara permohonan cerai talak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara No. 6546/Pdt.G/2019/PA.Sby

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013 berada di bawah hak asuh / hadhanah) Penggugat.
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya. perkara sesuai hukum

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil Replik dalam Konvensi Penggugat pada pada posita Point 2 dan 3, Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :
 - Bahwa senyatanya anak Pengugat dan Tergugat tersebut yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini selama tinggal dengan Tergugat selama ini dalam keadaan sehat secara fisik maupun bathin nya, dan juga hubungan antara Penggugat dan Tergugat pun masih sangat baik demi untuk kebahagiaan dan tumbuh kembang anak, kemudian semenjak

Hlm.17 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



adanya keinginan Penggugat untuk mengajak rujuk atau poligami Tergugat dan keinginan tersebut ditolak oleh Tergugat barulah semua cerita ini terjadi, setiap kali anak tersebut dibawa oleh Penggugat kemudian dikembalikan, anak tersebut seakan berubah secara sikapnya, seperti membenci Tergugat selaku mamanya juga membenci seluruh keluarga Tergugat, dimana selama ini merekalah yang turut mencurahkan kasih sayangnya disaat Penggugat bekerja di Riau dan Tergugat bekerja sedari pagi hingga sore hari untuk mencukupi kebutuhan Tergugat dan anak semata wayangnya.

- Bahwa haruslah ditolak hal-hal yang ditujukan kepada Tergugat mengenai perilaku Tergugat yang tidak terhormat tersebut dan haruslah dibuktikan kebenarannya oleh karena senyatanya Tergugat sangat menjaga perilaku dan memegang teguh nilai-nilai Keislaman demi memberi contoh yang baik kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat perjelas kembali senyatanya anak tersebut dibawa langsung oleh Pihak Penggugat dari sekolah dengan membohongi Pihak sekolah dan mengatakan bahwa anak tersebut akan dibawa ke Psikolog, akan tetapi ternyata anak tersebut langsung dibawa ke Kota Riau dan hal tersebut juga tanpa seijin Tergugat, dan beberapa hari kemudian anak tersebut dibawa ke Psikolog Kota Riau demi hanya untuk Psikolog tersebut bisa menyatakan bahwa "Dwi Pramesthi Dyah Prabharini" tinggal bersama papanya", dimana jelas saja Psikolog tersebut mengatakan hal tersebut apabila posisi ibu kandungnya sendiri dijauhkan dari anak tersebut

DALAM REKONVENSI

3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil – dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis dan muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula dalam Gugatan Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi.

Hlm.18 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **haruslah ditolak** dalil Tergugat Rekonvensi pada point 3 oleh karena Penggugat Rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada poin B Tergugat Rekonvensi membenarkan apabila setelah bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi sehingga membuktikan apabila anak tersebut selama ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi sebelum dibawa oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa terkait dengan dalil Tergugat Rekonvensi point c dan d haruslah ditolak oleh karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat semenjak sebelum terjadi perceraian sampai dengan saat ini masih sangat menjaga kehormatannya, demi untuk memberi contoh yang baik kepada anak Penggugat dan Tergugat, yang pada saat itu anak tersebut masih dibawah pengasuhan Tergugat, justru fakta yang sebenarnya adalah anak tersebut dalam kondisi sehat, bersekolah, sebagaimana anak-anak lain pada umumnya, tanpa ada niat sedikitpun untuk menghalangi Penggugat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat, sampai ada akhirnya Penggugat yang telah lebih dahulu menikah, yaitu tepatnya 6 (enam) bulan setelah akte cerai dikeluarkan dan lebih-lebih lagi disaat telah terjadi perkawinan yang ketiga kali tersebut, Penggugat malahan mengajak Tergugat untuk rujuk kembali, akan tetapi ditolak dengan tegas oleh Tergugat sehingga disinilah awal mula semua terjadi perselisihan, Penggugat merasa sakit hati sehingga Penggugat mengambil inisiatif untuk mengambil anak tersebut, dimana yang sebelumnya semua dalam kondisi dan situasi yang baik dan tidak pernah ada niat sedikitpun untuk meletakkan hak asuh anak dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk merawat dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama.

6. Bahwa menanggapi dalil Tergugat Rekonvensi point 4 Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa apabila adanya nafkah Hadhonah anak sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara 6546 / Pdt.G / 2019 /PA.Sby hal tersebut menunjukan apabila Gugatan Penggugat

Hlm.19 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Hak Hadhonah anak sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Agama Surabaya dimana Gugatan tersebut menjadi **Nebis In Idem**. oleh karena Gugatan tersebut sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Surabaya selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi Arrin Andriyani, SE binti Sudjono sebagai Pemegang Hak Hadhonah Anak yang bernama :
 - Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah/biaya hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013 kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Sofandi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm.20 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2380/AC/2020/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Print out foto, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi tulisan tangan pesan buat papa dari Dwi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Rekaman suara anak (Dwi Pramesthi Dyah Prabharini) serta suara Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat mengajukan seorang saksi yaitu :

Saksi kesatu, **Miftahul Huda bin Jumadi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Manukan Luhur II Blok 2-F/11 RT 001 RW 005 Kelurahan Manukan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Guru SD N Manukan Wetan 1 guru/wali kelas anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini, kini ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini dalam keadaan normal;
- Bahwa saksi tahu, Dwi Pramesthi Dyah Prabharini menulis surat diserahkan ke saksi untuk teman anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yakin surat tersebut tulisan Dwi Pramesthi Dyah Prabharini;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah ke sekolah untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa benar, semenjak Dwi Pramesthi Dyah Prabharin semester 2 menjadi pendiam;
- Bahwa kepada saksi, Penggugat minta ijin untuk membawa Dwi Pramesthi Dyah Prabharini meskipun saat itu sedang ulangan (ujian sekolah) guna dibawa tes pysikologis, saksi sudah berpesan kepada Penggugat supaya

Hlm.21 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dikembalikan ke sekolah;

- Bahwa hari itu, setelah ijin tes psikologis (siswa) tidak Kembali ke sekolah lagi, besoknya saksimenelepon Penggugat untuk menanyakan keberadaan Dwi Pramesthi Dyah Prabharini dan dijawab Penggugat bahwa Dwi Pramesthi Dyah Prabharini mau diajak ke Riau (waktu itu posisi di bandara);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah minta izin kepada Tergugat untuk membawa Dwi Pramesthi Dyah Prabharini, saksi hanya memberi saran kepada Penggugat untuk memberi info kepada Tergugat kalau Dwi Pramesthi Dyah Prabharini dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, sikap Dwi Pramesthi Dyah Prabharini tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi Dwi Pramesthi Dyah Prabharini lebih nyaman dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat melalui telpon yang menyatakan bahwa saat ini anak ditiptkan sekolah di daerah Menganti, tetapi saksi tidak mengetahui sekolah mana ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa kepada Penggugat majelis hakim memberikan kesempatan untuk menambah alat bukti saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 6546/Pdt.G/2019/PA.Sby, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Kleuarga atas nama Arrin Andryani, SE, bermeterai cukup,

Hlm.22 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 400/154/109.7/2023, yang dikeluarkan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422/173/436.7.1.4.6/2023, yang dikeluarkan SDN Manukan Wetan 1 No.144, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi tulisan tangan dari Dwi Pramesthi Dyah Prabharini, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi print out foto, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi screenshot percakapan media sosial via whatsapp, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Saksi-saksi

Saksi kesatu, **Sudjono bin Martosenin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sikatan IV No11 RT 004 RW 002 Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini, kini ikut Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini mamanya Dwi (Tergugat) belum menikah;
- Bahwa apabila Penggugat berkunjung untuk menemui anaknya tidak pernah dihalangi oleh mamanya (Tergugat) maupun oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah Bersama saksi 2 dan Tergugat mengambil anak DWI pada bulan Desember 2022 ketika Dwi berada di rumah istri barunya Penggugat (bunda) di daerah Menganti;
- Bahwa Dwi Pramesthi Dyah Prabharini diambil yang kedua kalinya oleh Penggugat pada bulan Maret 2023 waktu masih sekolah tanpa ijin dari Tergugat, setelah itu saksi dan Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan anak tersebut akan tetapi tidak ketemu;

Hlm.23 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berbicara sama saksi untuk rujuk dengan Tergugat akan tetapi ditolak, karena saat itu Penggugat sudah menikah lagi dengan Wanita lain (bunda) setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut saat ini keberadaannya saksi tidak mengetahui akan tetapi terdengar kabar anak tersebut di Menganti.

Saksi kedua, **Nia Agustin binti Sudjono**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kalijudan 8 C No.51, RT 003 RW 003 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini;
- Bahwa ketika diasuh oleh Tergugat, DWI dalam keadaan sehat;
- Bahwa mengenai surat yang ditulis oleh Dwi Pramesthi Dyah Prabharini, saksi merasa itu bukan kata-kata dari Dwi oleh karena dia anak yang baik, tidak akan berkata seperti itu;
- Bahwa saat ini kabarnya Dwi ditiptkan di Menganti di rumah istri baru Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Dwi diambil oleh Penggugat dan di taruh di rumah istri barunya di Menganti akan tetapi awal Januari 2023 Dwi dijemput oleh Tergugat dan keluarganya tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Dwi terakhir pada tanggal 1 maret 2023 pada waktu jemput di sekolah dalam keadaan sehat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis di persidangan tertanggal 03 Juli 2023 yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu lagi dan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan di persidangan tertanggal 04 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak

Hlm.24 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) dan (2) beserta penjelasannya juncto Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fahrudin Lubis, S.H., Advokat, yang berkantor Jl. R.A. Kartini No. 21 A - Gresik berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2030/Kuasa/04/2023 tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Bramantyo Purbowaseso, SH., Nita Arisandi Simanjuntak, SH. dan Fajar Dewangkara, SH., yang berkantor di Jalan Ketintang Baru Selatan 1 No.73 Lotus Regency D-31 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2523/Kuasa/5/2023 tanggal 16 Mei 2023;

Hlm.25 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maupun melalui proses mediasi di luar persidangan sesuai Perma No. 01 Tahun 2016, oleh Mediator Drs. Abdul Syukur, S.H., M.H., mediator di Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana laporannya tertanggal 26 April 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat menuntut hak asuh anak adalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

9. Sejak Desember 2022 sejak Termohon mempunyai teman laki-laki (pacar), dan sejak itu sikap Tergugat sudah berubah, Tergugat sudah tidak memperhatikan anak dan lebih sering main hp sampai larut malam bersama pacarnya itu;
10. Anak tidak bersedia kembali lagi kerumah mama (Tergugat) karena sudah tidak nyaman dan tertekan (trauma), anak maunya hanya hidup bersama papanya (Penggugat) dan keluarga Penggugat;
11. Kemudian tanggal 7 Januari 2023 Tergugat melalui orang-orang suruhannya, datang mengambil anak secara paksa (diseret-seret) dari keluarga Penggugat dan diajak masuk mobil untuk kemudian dibawa kerumah Tergugat;

Bahwa dari kondisi-kondisi tersebut diatas, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan Tergugat juga memiliki moral yang kurang terpuji, dan juga tergambar bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak

Hlm.26 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian serta kasih sayang yang layak untuk anaknya, karena itu Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, itulah yang menjadi dasar Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (*pemeliharaan/hak asuh*) atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 23 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

12. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Penggugat karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat semenjak sebelum terjadi perceraian sampai dengan saat ini masih sangat menjaga kehormatannya, pada saat itu anak masih dibawah pengasuhan Tergugat, justru fakta yang sebenarnya adalah anak tersebut dalam kondisi sehat, bersekolah, sebagaimana anak-anak lain pada umumnya;
13. Bahwa Tergugat tanpa ada niat sedikitpun untuk menghalangi Penggugat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk merawat dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama;
14. Bahwa sudah menjadi suatu kebiasaan selama ini Penggugat mengunjungi anaknya selama 3 bulan sekali, dikarenakan pekerjaan Penggugat saat ini di Riau, yang artinya Penggugat datang mengunjungi anaknya tersebut adalah suatu agenda rutin saat Penggugat pulang ke Surabaya dan bukan karena permintaan pribadi dari anaknya;
15. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, secara kebetulan Penggugat berada di Surabaya, karena itu Tergugat menawarkan agar anak tidur di rumah Penggugat di Menganti bukan di Pondok Benowo Indah dengan kesepakatan anak kembali ke rumah Tergugat pada tanggal 1 Januari 2023, dikarenakan pada tanggal 2 Januari 2023 sekolah nyatanya anak sampai dengan tanggal yang telah disepakati ternyata tidak kunjung untuk dipulangkan ke rumah Tergugat lalu Tergugat mendapat berita bahwa Penggugat telah berangkat kembali ke Riau sehingga anak tersebut hanya

Hlm.27 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Ibu Tirinya, sehingga pada tanggal 7 Januari 2023 Tergugat berinisiatif untuk datang kerumah istri Penggugat dengan maksud ijin kepada istri Penggugat dengan membawa serta perangkat desa setempat dan datang secara baik-baik untuk menjemput anak tersebut, tanpa unsur paksaan sedikitpun, sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat dengan diseret-seret adalah sangat berlebihan;

16. Bahwa Pihak Penggugat mengambil anak dari sekolah dengan membohongi Pihak sekolah dan mengatakan bahwa anak tersebut akan dibawa ke Psikolog, akan tetapi ternyata anak tersebut langsung dibawa ke Kota Riau dan hal tersebut juga tanpa seijin Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2023, pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan/ duplik secara tertulis tertanggal 06 Juni 2023, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

FaktaYangTidak Dibantah

1. Bahwa, dahulu Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0108/018/III/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tandes tanggal 05 Maret 2013;
2. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, tempat/tanggal lahir Surabaya, 31 Desember 2013;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Termohon telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor Perkara 6546/Pdt.G/2019/PA.Sby yang telah diputus sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/AC/2020/PA.Sby pada tanggal 28 Mei 2020;

AnalisisPembuktian

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut

Hlm.28 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan seorang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.5 yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah bercerai sejak tanggal 28 Mei 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Print out foto, bermeterai cukup, dan P.6 rekaman suara anak (Dwi Pramesthi Dyah Prabharini) serta suara Tergugat, walaupun bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Undang-undang meterai Tahun 2020, akan tetapi sebuah foto dan rekaman suara dan atau dokumen elektronik lainnya sesuai undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6, 15 dan 16 yang intinya menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk dapat dijadikan alat bukti (bukti elektronik) di pengadilan setelah dinyatakan benar, dijamin keotentikannya melalui digital forensik, dan terhadap bukti itu tidak ada lesensi digital forensiknya, oleh karena itu bukti P.3 dan P.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat P.4 berupa fotokopi tulisan tangan pesan buat papa (Penggugat) dari Dwi, bermeterai cukup, dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Hlm.29 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa hasil pemeriksaan psikologi dari psikolog Hj. Aida Malikha, S.Psi, M.Si. Psikolog di Jln. Arifin Ahmad No. 4 Pekanbaru, bermeterai cukup, yang memberikan saran sebagaimana pada point kesimpulan dan saran dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang saksi yaitu Miftahul Huda bin Jumadi (guru sekaligus wali kelas 3 di SDN Manukan 1) dan tidak ada saksi lain yang diajukan oleh Penggugat walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti ditegaskan dalam pasal 169 HIR jo. pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan “ Keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya” (Unus Testis Nulus Testis). Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Dwi Pramesthi Dyah Prabharini sebagai muridnya di kelas 3 SDN Manukan 1 adalah anak Penggugat dengan Tergugat;
2. Pada semester 2 yang lalu anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini terlihat menjadi pendiam, tapi masi dalam kondisi normal;
3. Anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini pernah menulis semacam surat untuk papanya (Penggugat) berisi anak mau tinggal Bersama papa dan bunda, tidak mau Bersama mamanya;
4. Penggugat mengambil anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini di sekolah dengan alasan akan dibawa ke Psikolog, tanpa sepengetahuan Tergugat, saksi mengetahui kemudian bahwa anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini dibawa ke Riau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah telah mengajukan bukti-bukti baik surat berupa T-1 sampai dengan T-8 dan saksi-saksi . Alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hlm.30 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima, sedangkan dua orang saksi telah disumpah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Salinan Putusan Nomor 6546/Pdt.G/PA.Sby telah berkekuatan hukum tetap telah terbukti Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri kini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.2 Akta Kelahiran anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini diakui oleh Penggugat, karena itu telah terbukti bahwa Dwi Pramesthi Dyah Prabharini adalah kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 Kartu Keluarga Atas nama Tergugat (Arrin Andryani, SE) sebagai kepala keluarga dan anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini sebagai anggota keluarga dan terbukti bahwa Tergugat adalah penduduk Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa hasil pemeriksaan psikologi dari psikolog Ajeng H. Puspitasari, S.Psi, M.Si.Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Kota Surabaya di Jln. Arjuno No. 88 Surabaya, bermeterai cukup, yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan pengasuhan terhadap kedua putrinya, hanya ia (Tergugat) perlu membangun relasi positif dirinya dengan mantan suaminya, bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T-5 Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Negeri Manukan Wetan I (SDN I) No 114 Surabaya, yang menerangkan bahwa benar Dwi Pramesthi Dyah Prabharini adalah murid SDN I manukan Wetan, dimana siswa tersebut sudah tidak masuk sekolah sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai sekarang, bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa fotokopi tulisan tangan buat mama (Tergugat) dari Dwi yang isinya anak menyatakan rindu dan sayang pada mamanya (Tergugat), bermeterai cukup, dapat diterima sebagai

Hlm.31 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dan T-7 bukti T-8 berupa fotokopi foto, bermeterai cukup, dan T.8 Print out dari Whatsapp (anantara Penggugat dengan Tergugat), walaupun bukti T.7 dan T.8 tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Undang-undang meterai Tahun 2020, akan tetapi sebuah foto dan tangkapan pembicaraan via Whatsapp dan atau dokumen elektronik lainnya sesuai undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6, 15 dan 16 yang intinya menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk dapat dijadikan alat bukti (bukti elektronik) di pengadilan setelah dinyatakan benar, dijamin keotentikannya melalui digital forensik, dan terhadap bukti itu tidak ada lesensi digital forensiknya, oleh karena itu bukti T.7 dan T.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya justru menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri tetapi pada 28 Mei 2020 mereka bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, tempat/tanggal lahir Surabaya, 31 Desember 2013;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dwi

Hlm.32 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, tempat/tanggal lahir Surabaya, 31 Desember 2013 ikut dengan Tergugat kemudian sejak bulan Maret 2023 anak tersebut diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa meskipun anak saat ini (katanya) ikut Penggugat, tapi Tergugat tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi tidak masuk sekolah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat keberatan jika anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi ikut dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat/Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, belum mumayyiz (umur 9 tahun 7 bulan) semestinya menurut ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berada dalam asuhan ibunya (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada saat ini kenyataannya anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini, saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah ada unsur dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang membolehkan seorang ayah/bapak atau papa memegang hak asuh anak yang masih dibawah umur (masih belum mumayyiz) bukan pada ibu atau mamanya ?;

Hlm.33 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat (The best interest for the child);

Menimbang, bahwa untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17

Hlm.34 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016);

Menimbang, bahwa menilik makna yang terkandung dalam Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam maka hal-hal atau keadaan sebagaimana dibawah ini dapat dijadikan dasar beralihnya hak asuh anak dari ibu kepada bapak terhadap anak yang belum mumayyiz sebagai berikut:

1. Seorang ibu berperilaku buruk;
2. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara;
3. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk menggugat hak asuh anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini Binti Achmad Sofandi, Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, adalah setelah bercerai anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini Binti Achmad Sofandi tersebut, berada dalam asuhan Tergugat, namun karena adanya perubahan sikap dari anak itu, lalu Penggugat menanyakan kepada anak tentang perubahan sikapnya, anak itu kemudian menyatakan bahwa ia tidak mau tinggal dengan ibunya (Tergugat) dia hanya mau tinggal dengan papa (Penggugat) karena alasan sebagaimana posita point 7, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu "Siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya". {Putusan MARI nomor 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972} maka dalam hal ini majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya. {Putusan MARI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari

Hlm.35 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970};

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan, bukti P.1 dan P.2 telah diakui sehingga menjadi fakta hukum sedangkan bukti P.3 dan P.6 telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa tulisan tangan anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi yang intinya menyatakan anak tersebut tidak mau tinggal Bersama mamanya (Tergugat) ia hanya mau tinggal bersama papanya (Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti ini termasuk dalam kategori alat bukti akta dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 1875 BW yang berbunyi, "Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah."

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1875 BW, yang menentukan, "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik."

Menimbang, bahwa Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi (dalam persidangan) telah diyakini sebagai orang yang menulis surat tersebut, akan tetapi person tersebut masih anak (diawah umur) sehingga secara hukum pernyataan, pengakuan, tulisannya tidak dapat dijadikan sebagai suatu yang dapat diterima sebagai peristiwa hukum. Jika dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T.6 tulisan tangan Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi yang isinya menyatakan sayang dan kangen pada mamanya (Tergugat) maka terlihat jelas paradoknya bukti P.4 dengan bukti T.6, sehingga dengan demikian bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat mendukung dalil gugatannya;

Hlm.36 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.5 berupa hasil pemeriksaan psikologi anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi oleh psikolog Hj. Aida Malikha, S.Psi., M.Si, Psikolog yang isinya walaupun menyatakan anak tersebut sebaiknya tinggal bersama papa dan bundanya karena anak tersebut merasa nyaman, akan tetapi pada point-point berikutnya psikolog secara tidak langsung menyatakan papa dan bundanya belum tentu mampu untuk mengemban amanah hak suh anak tersebut. Hal ini terlihat dari point 2 demi kepentingan masa depan anak, orangtua harus memikirkan masa depan sekolah anaknya, apakah di Dumai atau di Surabaya. Selanjutnya pada point 3 perlu dipertimbangkan sejauhmana penerimaan bunda (ibu tiri) terhadap anak Dwi, karena saat ini papa (Penggugat) sering dinas diluar kota. Point 4 papa tidak cukup hanya bersikap baik terhadap anak Dwi tapi juga harus bersikap baik terhadap bunda;

Menimbang, bahwa pemyataan yang dibuat dalam point-point kesimpulan dan saran oleh psikolog tersebut adalah pemyataan adanya keraguan psikolog terhadap amanah hak asuh jika diberikan kepada Penggugat, sementara disisi lain Tergugat juga mengajukan hasil pemeriksaan oleh psikolog Ajeng H. Puspitasari, S.Psi., M.Si, Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Perempuan yang menyatakan Tergugat memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan pengasuhan anak terhadap putrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan satu orang saksi, satu orang saksi jika berdiri sendiri tanpa adanya bukti lain maka satu orang saksi bukan termasuk saksi, namun demikian kedudukan satu orang saksi disini untuk melengkapi bukti terdahulu yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan yang mungkin dapat menunjang alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui adanya bukti P.4, namun saksi tidak dapat membuktikan kebenaran isi dari bukti P.4 tersebut secara materil, saksi hanya mengetahui bukti P.4 tulisan tangan anak Penggugat dengan

Hlm.37 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula diketahui bahwa anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi diambil oleh Penggugat saat sedang sekolah dengan alasan akan diajak ke psikolog tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang pengasuhan anak mereka tersebut, akibatnya anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi tidak masuk sekolah sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai sekarang sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor 422/173/436.7.1.4.6/2023 (bukti T.5);

Menimbang, bahwa kepada Penggugat majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menambah alat bukti lainnya akan tetapi Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dipertimbangkan majelis hakim maka dinyatakan tidak ada alat bukti yang mendukung dalil Penggugat atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dimuka, selanjutnya karena Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka bukti lain dari Tergugat yang belum dipertimbangkan dinyatakan tidak akan dipertimbangkan dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*Vide Pasal 191 [1]*

Hlm.38 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.B.g);

Menimbang, syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, dalam perkara *aquo*, tidak ada satupun alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktin sempurna dan mengikat yang berhubungan dengan objek sengketa yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 [1] R.B.g., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas yaitu dimana gugatan Penggugat telah ditolak maka dengan demikian gugatan Penggugat terkait *Uitvoerbaar bij voorraad*, padahal gugatan *aquo* bersifat acsesoris dari gugatan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, oleh karenanya tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena adanya gugatan rekonvensi, maka sebutan bagi Penggugat asal atau konvensi menjadi Tergugat sedangkan bagi Tergugat asal atau rekonvensi menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR, juga telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Hlm.39 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem 2 tentang Pemegang hak asuh anak

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi secara mutatis mutandis sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pada pokoknya Penggugat juga menghendaki bahwa anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, tempat/tanggal lahir Surabaya, 31 Desember 2013, akan diasuh oleh Penggugat karena Penggugat merasa lebih mampu bila dibandingkan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan yang sekaligus menjadi gugatan Penggugat (Arrin Andryani binti Sudjono) mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal saat berumah tangga dengan Tergugat bahkan sampai bercerai anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi tetap dalam asuhan Penggugat dan selama itu tidak ada hal yang mengganggu keberadaan tersebut sampai 25 Desember 2022 anak diambil oleh Tergugat;
2. Bahwa karena anak tidak dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat dengan keluarga berinisiatif untuk menjemput anak tersebut di rumah isteri baru Tergugat dengan baik-baik dan dengan sepengetahuan perangkat desa;
3. Bahwa kemudian bulan Maret 2023 anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi diambil paksa oleh Tergugat di sekolah saat anak menjalani ulangan sekolah, Penggugat ijin kepada guru sekolah bahwa anak akan dibawa untuk mengikuti psikologi, dan guru sekolah sudah berpesan supaya Penggugat membetri kabar kepada Tergugat dan supaya anak dikembalikan ke sekolah, tetapi anak tersebut tidak dikembalikan ke sekolah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sampai sekarang anak tersebut tidak masuk sekolah dan keberadaannya tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon hak asuh anak Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi diberikan kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Hlm.40 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yaitu **Sudjono bin Martosenin** dan **Nia Agustin binti Sudjono** yang telah dipertimbangkan pada pokok konvensi;

Memnimbang, bahwa dalam pokok perkara konvensi telah dipertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu majelis merasa tidak perlu lagi mengulang pertimbangan pada alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, majelis hakim akan langsung menunjuk alat bukti yang berkaitan langsung dengan gugatan pada pokok rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, lahir di Surabaya, 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menghendaki anak tersebut di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa tidak ditemukan adanya suatu hal yang dapat menggugurkan hak asuh untuk/pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak dan memadai untuk diberikan Amanah untuk memegang hak asuh anak;
- Bahwa dalam pokok konvensi (Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi) telah ditolak gugatannya untuk memohon hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam konvensi, bahwa anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, tempat/tanggal lahir Surabaya, 31 Desember 2013 telah menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hlm.41 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapakah yang berhak?”, tetapi berpijak pada “demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dihubungkan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dalam gugatannya pada pokok konvensi telah nyata ditolak oleh majelis hakim karena tidak terbukti, kenyataan ditolaknya gugatan penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tersebut tidak secara otomatis hak pemeliharaan anak beralih kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwakarena itu Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi, gugatan mana telah diperiksa dan telah dipertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak itu berada dalam asuhan ibu demikian juga maksud Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa jika ibu meninggal dunia, dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan urutan pemegang hak asuh anak yang belum

Hlm.42 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz sebagai berikut :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa hadhanah beralih secara tertib dari mulai kerabat perempuan kemudian kerabat laki-laki, dengan rincian pertama adalah Ibu kandung, ibunya ibu kandung, dan seterusnya ke atas dengan catatan bahwa mereka itu layak mengasuh anak dan tidak pula serumah dengan ibu kandung bersama suami barunya (ayah tiri anak). Hal ini karena pada hakikatnya, antara ayah tiri dan anak bawaan istri itu ada sebetuk siratan hubungan revalitas yaitu adanya silang kepentingan. Dalam situasi sedemikian ini **ayah kandung** anak berhak mengambil alih anak itu.

Hlm.43 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan memelihara anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sesuai dengan al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Menimbang, bahwa mengutip Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, dimana dungkinkan lepasnya hak asuh anak bagi ibu atau sesuai urutan pasal tersebut jika ibu telah meninggal dunia, memberikan pemahaman bahwa hak asuh itu bisa beralih jika kepentingan anak menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa ada beberapa factor pendukung yang mengakibatkan hak asuh anak beralih dari seorang ibu yang telah bercerai sebagaimana kasus *aquo* diantaranya sebagaimana dinyatakan dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً
جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"

Artinya: " Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susu yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa selama ini sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat masih belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang tidak dapat dibuktikan oleh mantan suaminya (Tergugat) yang menyatakan Penggugat telah berpacaran

Hlm.44 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan ia (Penggugat) tidak dapat mengurus anaknya lagi dengan baik sehingga Tergugat mengajukan gugatan dan ternyata gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan perlu diungkapkan disini pendapat Imam Syarqowi dalam Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أمفأما لها تها وإن علت فأبفأما لها تهوإن علأفالأقرب
منالحواشي

Artinya : “Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, umur 9 Tahun, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Pengugat dan saksi Tergugat yang menyebutkan anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi (umur 9 tahun) sejak bulan Maret 2023 dibawa Tergugat dan tinggal bersama isteri Tergugat (ayahnya), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat (Achmad Sofandi bin Muhamad Yusuf) atau siapa saja yang menguasai anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat (Arrin Andryani, SE. binti Sudjono);

Tentang nafkah/biaya hadhanah (pemeliharaan) anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hlm.45 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena masalah nafkah pemeliharaan anak telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6546/Pdt.G/2019/PA. Sby;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tentang nafkah pemeliharaan anak telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6546/Pdt.G/2019/PA. Sby dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan sebagai bukti di depan persidangan Tergugat juga mengajukan bukti T-1 salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6546/Pdt.G/2019/PA. Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan di depan persidangan juga bukti T-1 salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6546/Pdt.G/2019/PA. Sby maka harus dinyatakan bahwa tuntutan tentang nafkah pemeliharaan anak telah diputus dan telah berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan ne bis in idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti-nya sama);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ne bis in idem dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan menyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya;

Hlm.46 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa karenagugatan tentang hak asuh anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini Binti Achmad Sofandi, lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013, berada di bawah hadlanah Penggugat (Arrin Andryani, SE. binti Sudjono) dengan tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu, berhubungan, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan anak tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat (Achmad Sofandi bin Muhamad Yusuf) atau siapa saja yang menguasai anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat (Arrin Andryani, SE. binti Sudjono);
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke verklard*) tentang nafkah pemeliharaan anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Hlm.47 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Hlm.48 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	950.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.105.000,00

(Satu juta seratus lima ribu rupiah)

Hlm.49 dari 49 hlm. Put. No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby